



Salinan

PUTUSAN

Nomor 2989/Pdt.G/2023/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hadhanah, yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Bojong Manik, 04 April 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK. xxxxxxxxxxx, tempat tinggal di XxxxxxxxxPenjaringan, Kota Jakarta Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Indramayu, 20 Juni 1977, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, NIK. xxxxxxxxxxx, tempat tinggal di XxxxxxxxxPenjaringan, Kota Jakarta Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal 11 Desember 2023, dalam register perkara Nomor 2989/Pdt.G/2023/PA.JU, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2000 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara (Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxtertanggal 26 Juni 2000);

Halaman 1 dari 17. Putusan No. 2989/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama XXXXXXXXX(L) lahir di Indramayu, 20 Februari 2003, XXXXXXXXX(L) lahir di Rangkas Bitung, 14 Januari 2009, XXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 11 Januari 2014 dan XXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 20 Juni 2018;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2018 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain;
 - a. Tergugat menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lain dan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita tersebut;
 - b. Tergugat memiliki sifat temperamental dengan melakukan KDRT seperti memukul bagian badan dan kepala Penggugat ketika terjadi pertengkaran;
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat serta saran kepada Tergugat agar ia dapat merubah sikapnya namun Tergugat tetap tidak dapat berubah. Pihak keluarga pun sudah berusaha mendamaikan namun tidak dapat dirukunkan. Oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sejak bulan Januari tahun 2019 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di XXXXXXXXXPenjaringan, Kota Jakarta Utara. Sejak saat itu sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 17. Putusan No. 2989/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, maka Penggugat mohon agar anak yang bernama bernama XXXXXXXXX(L) lahir di Indramayu, 20 Februari 2003, XXXXXXXXX(L) lahir di Rangkas Bitung, 14 Januari 2009, XXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 11 Januari 2014 dan XXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 20 Juni 2018 sesuai ketentuan hukum ditetapkan berada di bawah pengasuhan (*hadhonah* / hak asuh anak) Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
8. Bahwa Penggugat memohon hak asuh terhadap anak yang masih dibawah umur yang bernama XXXXXXXXX(L) lahir di Indramayu, 20 Februari 2003, XXXXXXXXX(L) lahir di Rangkas Bitung, 14 Januari 2009, XXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 11 Januari 2014 dan XXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 20 Juni 2018 untuk keperluan perubahan administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain suhtra Tergugat, XXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXX;
3. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat adalah selaku pemegang hak *Hadhonah* / hak asuh atas anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXX(L) lahir di Indramayu, 20 Februari 2003, XXXXXXXXX(L) lahir di Rangkas Bitung, 14 Januari 2009, XXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 11 Januari 2014 dan XXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 20 Juni 2018 dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
4. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 17. Putusan No. 2989/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang pertama, hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, Penggugat hadir menghadap di muka sidang, adapun Tergugat juga tidak hadir menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) Tergugat Nomor 2989/Pdt.G/2023/PA.JU, tanggal 12 Desember 2023, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa pada sidang lanjutan, hari Senin, tanggal 08 Januari 2024, Penggugat hadir menghadap di muka sidang, adapun Tergugat tidak hadir menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) Tergugat Nomor 2989/Pdt.G/2023/PA.JU, tanggal 02 Januari 2024, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil; Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat Nomor 2989/Pdt.G/2023/PA.JU, tanggal 11 Desember 2023, dalam sidang tertutup untuk umum, Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, yaitu :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 415/39/VI/2000, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 26 Juni 2000; Bukti

Halaman 4 dari 17. Putusan No. 2989/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 4.416/JU/KLT/2010, atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, pada tanggal dua belas Mei dua ribu sepuluh; Bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, telah dicappos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3172-LT-03062016-0008, atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, pada tanggal tiga Juni dua ribu enam belas; Bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, telah dicappos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3172-LT-21062016-0274, atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, pada tanggal dua puluh tiga Juni dua ribu enam belas; Bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, telah dicappos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3172-LT-22122018-0070, atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal dua puluh tujuh Desember dua ribu delapan belas; Bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, telah dicappos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.5;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Lebak, 04 April 1979, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX;

Di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bibi Penggugat;

Halaman 5 dari 17. Putusan No. 2989/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami istri, menikah pada tahun 2000, di Cilincing, Jakarta Utara;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai empat orang anak, bernama XXXXXXXXXXX, berumur dua puluh satu tahun, XXXXXXXXXXX, berumur lima belas tahun, XXXXXXXXXXX, berumur sepuluh tahun, dan XXXXXXXXXXX, berumur enam tahun;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak bulan Januari tahun 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama Windi dan telah menikah dengan wanita tersebut;
- Bahwa setahu saksi ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Januari tahun 2019 sampai sekarang ini Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang penyayang terhadap anaknya dan mengasuh anaknya dengan baik;
- Bahwa Penggugat berakhlak baik, dan tidak pernah melakukan hal-hal yang tercela di masyarakat;
- Bahwa Penggugat mempunyai kemampuan untuk mengasuh dan mendidik anaknya;
- Bahwa Penggugat mempunyai penghasilan yang cukup dari jualan online;

Halaman 6 dari 17. Putusan No. 2989/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Klaten, 31 Desember 1963, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara;

Di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat selama lebih kurang sepuluh tahun;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami istri, menikah pada tahun 2000, di Cilincing, Jakarta Utara;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai empat orang anak, bernama XXXXXXXXXXX, berumur dua puluh satu tahun, XXXXXXXXXXX, berumur lima belas tahun, XXXXXXXXXXX, berumur sepuluh tahun, dan XXXXXXXXXXX, berumur enam tahun;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak lebih kurang enam tahun lalu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan dan telah menikah dengan wanita lain bernama Windi;
- Bahwa setahu saksi ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Tergugat menjambak rambut Penggugat sambil menyeret Penggugat dari lantai empat sampai lantai satu di Rusun Muara Baru;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi sejak lebih kurang lima tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 7 dari 17. Putusan No. 2989/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat seorang ibu yang penyayang terhadap anaknya dan mengasuh anaknya dengan baik;
- Bahwa Penggugat berakhlak baik, dan tidak pernah melakukan hal-hal yang tercela di masyarakat;
- Bahwa Penggugat mempunyai kemampuan untuk mengasuh dan mendidik anaknya;
- Bahwa Penggugat mempunyai penghasilan yang cukup dari jualan online;

Bahwa pada sidang lanjutan tersebut di atas, anak kandung Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXX, adapun XXXXXXXXX sedang sakit, bahwa XXXXXXXXX telah memberikan keterangan yang pada pokoknya disimpulkan bahwa jika Penggugat dengan Tergugat bercerai anak tersebut dan kakaknya ingin ikut dan tinggal dengan ibunya atau Penggugat,

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya, dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1), dan Pasal 126

Halaman 8 dari 17. Putusan No. 2989/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat gugatan kumulasi antara gugatan pokok perkara, Cerai Gugat, dengan gugatan Hadhanah, merupakan *assesoir* dengan pokok perkara, secara formal dapat diterima dan dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim lebih lanjut;

Cerai Gugat

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak bulan Januari tahun 2018, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan :

- Bahwa Tergugat menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lain dan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita tersebut;
- Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamental dengan melakukan KDRT seperti memukul bagian badan dan kepala Penggugat ketika terjadi pertengkaran;

Halaman 9 dari 17. Putusan No. 2989/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak hadir setelah mediasi dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat; Namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Penggugat mengajukan bukti tertulis (bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5) dan dua orang saksi, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam surat gugatan dan keterangan dua orang saksi Penggugat khusus tentang tempat tinggal Penggugat, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Utara, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama Jakarta Utara, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (bukti P.1), Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara, terbukti Penggugat dengan Tergugat terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Halaman 10 dari 17. Putusan No. 2989/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5), Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara, terbukti Xxxxxxxxbin Ahmad Maulana, berumur dua puluh tahun sebelas bulan, Xxxxxxxxbin Ahmad Maulana, berumur lima belas tahun, Xxxxxxxxbin Ahmad Maulana, berumur sepuluh tahun, dan Xxxxxxxxbin Ahmad Maulana, berumur enam tahun, adalah anak-anak kandung Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di muka sidang, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya, dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1.-----
Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- 2.-----
Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai empat orang anak kandung bernama Xxxxxxxxbin Ahmad Maulana, berumur dua puluh tahun sebelas bulan, Xxxxxxxxbin Ahmad Maulana, berumur lima belas tahun, Xxxxxxxxbin Ahmad Maulana, berumur sepuluh tahun, dan Xxxxxxxxbin Ahmad Maulana, berumur enam tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari tahun 2018 yang menyebabkan ketidakrukunan dan ketidakharmonisan dalam berumah tangga;

4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2019 sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi melakukan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), sehingga rumah tangga atau perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*marriage breakdown*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus (*irreconcilable differences, irretrievable breakdown*) yang sulit didamaikan, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Halaman 12 dari 17. Putusan No. 2989/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, bekas isteri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hadahanah

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut Hadhanah atas empat orang anak kandung Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXbin Ahmad Maulana, berumur dua puluh tahun sebelas bulan, XXXXXXXXXbin Ahmad Maulana, berumur lima belas tahun, XXXXXXXXXbin Ahmad Maulana, berumur sepuluh tahun, dan XXXXXXXXXbin Ahmad Maulana, berumur enam tahun, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5), serta keterangan dua orang saksi dari Penggugat yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti XXXXXXXXXbin Ahmad Maulana, berumur dua puluh tahun sebelas bulan, XXXXXXXXXbin Ahmad Maulana, berumur lima belas tahun, XXXXXXXXXbin Ahmad Maulana, berumur sepuluh tahun, dan XXXXXXXXXbin Ahmad Maulana, berumur enam tahun, adalah anak-anak yang sah antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi, ternyata Penggugat adalah seorang ibu yang bertanggungjawab, telah mengasuh dan mendidik anaknya dengan baik, serta mempunyai penghasilan yang tetap dan cukup;

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 105 huruf (a), Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, dan ketentuan dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun

Halaman 13 dari 17. Putusan No. 2989/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang Perlindungan Anak, yang secara khusus mengatur tentang *hadhanah*, maka orang yang lebih berhak mengasuh anak pada usia di bawah 12 tahun adalah ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah dalam kitab Majmu' al Fatawa, halaman 216-218, yang diambil alih menjadi Pendapat Majelis Hakim, menyatakan mengapa ibu lebih berhak dalam mengasuh anaknya, dikarenakan ibu lebih baik daripada ayah si anak. Sebab, jalinan ikatan dengan si anak sangat kuat dan lebih mengetahui kebutuhan makanan bagi anak, cara menggendong, menidurkan dan mengasuh. Dia lebih pengalaman dan lebih sayang. Dalam konteks ini, ibu lebih mampu, lebih tahu dan lebih tahan mental. Sehingga dialah orang yang mesti mengasuh seorang anak yang belum memasuki usia *tamyiz* berdasarkan syari'at;

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 105 huruf (b), Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan ketentuan dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang secara khusus mengatur tentang *hadhanah*, menyatakan anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa anak kandung Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXbin Ahmad Maulana, berumur lima belas tahun, telah memberikan keterangan di muka sidang bahwa jika terjadi perceraian anak tersebut beserta kakaknya yang bernama XXXXXXXXXbin Ahmad Maulana, berumur dua puluh tahun sebelas bulan, memilih untuk tinggal dengan ibunya atau Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, di tentukan bahwa batas masa *hadhanah* seorang anak berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa batas masa *hadhanah* seorang anak berlaku sampai ia

Halaman 14 dari 17. Putusan No. 2989/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tidak ternyata Penggugat adalah seorang ibu yang tidak mampu dalam memelihara dan mengasuh anak atau memiliki halangan secara syar'i baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat untuk memegang hadhanah terhadap empat orang anak kandung Penggugat dengan Tergugat, yang bernama xxxxxxxxxxxbin Ahmad Maulana, berumur dua puluh tahun sebelas bulan, xxxxxxxxxxxbin Ahmad Maulana, berumur lima belas tahun, xxxxxxxxxxxbin Ahmad Maulana, berumur sepuluh tahun, dan xxxxxxxxxxxbin Ahmad Maulana, berumur enam tahun, dapat dikabulkan, sampai dengan empat orang anak tersebut dewasa dan bisa hidup mandiri atau berumur 21 tahun atau telah melangsungkan perkawinan, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap empat orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap empat orang anak tersebut di atas, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (hak pengasuhan anak) tersebut; Hal ini sesuai dengan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, angka (4);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 15 dari 17. Putusan No. 2989/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Menetapkan empat orang anak kandung Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXbin Ahmad Maulana, berumur dua puluh tahun sebelas bulan, XXXXXXXXXXXbin Ahmad Maulana, berumur lima belas tahun, XXXXXXXXXXXbin Ahmad Maulana, berumur sepuluh tahun, dan XXXXXXXXXXXbin Ahmad Maulana, berumur enam tahun, berada di bawah hadhanah Penggugat sampai dengan empat orang anak tersebut dewasa dan bisa hidup mandiri atau berumur 21 tahun atau telah melangsungkan perkawinan; Dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap empat orang anak tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Senin, tanggal 08 Januari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Tsani 1445 *Hijriah*, oleh kami **Ruslan, S.Ag., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Sarnoto, M.H** dan **Drs. Ahd. Syarwani**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rita Susanti, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

Drs. Sarnoto, M.H

Hakim Anggota

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Ruslan, S.Ag., M.H

Halaman 16 dari 17. Putusan No. 2989/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ahd. Syarwani

Panitera Pengganti,

ttd

Rita Susanti, S.H

Perincian biaya :

- PNBP Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp75.000,00
- Panggilan	:	Rp600.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp745.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)